



**KERJASAMA PELAYANAN  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BENGKULU  
DENGAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKULU  
TENTANG  
KERJASAMA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

NOMOR : 470/121/D.DUKCAPIL.BKL/2023

NOMOR : W.8.PAS.PAS.8.OT.01.03 - 183

Pada Hari Ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023), yang Tertanda Tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. WIDODO**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota  
Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **FARIZAL ANTONY, A.Md.I.P, SH, MH**  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas  
IIB Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bengkulu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pelaksana dalam melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

**Maksud dan Tujuan Kerjasama Pelayanan** untuk mendukung kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi : Rekam dan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil, Pelacakan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan lainnya di Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu.

### **Pasal 2**

#### **Kewajiban PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi tentang Pelayanan **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan data dan informasi tentang Inovasi **PARA PIHAK**;
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi tentang program dan kegiatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **Hak PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan sharing knowledge **PARA PIHAK**;
- b. Mempromosikan/publikasi produk-produk **PARA PIHAK**;
- c. Mengaplikasikan Kerjasama Pelayanan untuk diterapkan oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **Evaluasi dan Pelaporan**

**PARA PIHAK** dapat membuat evaluasi dan pelaporan Kerjasama Pelayanan ini Jika diperlukan.

### **Pasal 5**

#### **Jangka Waktu**

Kerjasama Pelayanan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 21 Februari 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6**

#### **Berakhirnya Kerjasama Pelayanan**

Kerjasama Pelayanan Berakhir apabila:

- a. Jangka waktu **Kerjasama Pelayanan** telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu **Kerjasama Pelayanan** berakhir.

## Pasal 7

### Penyelesaian Permasalahan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kerjasama Pelayanan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 8

### Penutup

Demikian Kerjasama Pelayanan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bengkulu




**Drs. WIDODO**

Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19670512 199403 1 007

PIHAK KEDUA,

Kepala  
Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu



**FARIZAL ANTONY, A.Md.I.P, SH, MH**

Penata / III c  
NIP. 19890216 200901 1 001